



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 900 / 974 / HKO

TENTANG

PENGUNAAN DANA SILPA AUDITED TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN COVID-19 KOTA BEKASI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-438/PW10/3/2021 tanggal 8 Juli 2021 hal Atensi dan Saran atas Penggunaan Dana SILPA Audited Tahun 2020 untuk Penanganan COVID-19 Kota Bekasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah menindaklanjuti saran atas Penggunaan Dana SILPA Audited Tahun 2020 untuk Penanganan COVID-19 Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganann Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 52 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

- : 1. Tim Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan penanganan COVID-19 :
a. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
c. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
d. Direktur RSUD Dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi;
e. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi;
f. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
h. Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
i. Camat se-Kota Bekasi.

Untuk

KESATU

- : Tim Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bekasi agar :
1. Melakukan analisa terhadap proses refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021;
2. Dalam penggunaan Dana SILPA, harus terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran/pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Proses refocusing Dana SILPA Audited Tahun 2020 ke dalam anggaran Belanja Tidak Terduga/BTT, memperhatikan prioritas focus penanganan COVID-19 yaitu penanganan kesehatan, Bantuan Sosial dan Pemulihan Dampak Ekonomi;
4. Untuk memperlancar proses penggunaan Dana SILPA tahun sebelumnya, agar berkomunikasi, berkoordinasi dan melaporkan kepada Pimpinan DPRD serta berkonsultasi lebih lanjut kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;

KEDUA

- : Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, agar :
1. Menyusun rencana kebutuhan barang/bahan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan di lapangan dan permintaan user;
2. Menghitung alokasi biaya yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan barang/bahan yang telah dilakukan verifikasi;

3. Mengajukan usulan alokasi biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan rencana penganggaran Dana SILPA tahun sebelumnya;
4. Menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan pemanfaatannya;

KETIGA : Inspektur Kota Bekasi agar melakukan pengawasan terhadap rencana penggunaan Dana SILPA Audited Tahun 2020, untuk memastikan bahwa :

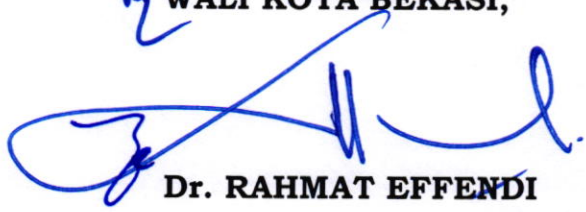
1. Proses penyusunan rencana kebutuhan bahan/barang berikut biaya yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
2. Proses penganggaran SILPA Audited Tahun 2020 telah mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, telah dilakukan secara akuntabel, efektif, dan efisien;

KEEMPAT : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 30 Agustus 2021

 **WALI KOTA BEKASI,**


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.